



Nomor : 2193/C4/KL/2016

21 September 2016

Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Usulan Pembukaan  
Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Tahun 2016

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul Program PJJ
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV  
di Tempat

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2016 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memberikan kesempatan pengusulan pembukaan Program Studi Program PJJ melalui Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1085/C/KL/2015 tanggal 3 Juni 2016 perihal Pengumuman Pengusulan Pembukaan Program Studi PJJ pada Perguruan Tinggi Tahun 2016.

Menyusuli surat Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1085/C/KL/2015 tanggal 3 Juni 2016 bersama ini kami sampaikan bahwa hasil evaluasi dan verifikasi dokumen **usulan Pembukaan Program Studi Program PJJ** akan mulai kami umumkan melalui akun masing-masing pengusul pada laman [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id) sejak dikeluarkannya surat pengumuman ini. Terhadap dokumen usulan yang **telah disetujui** akan dilakukan validasi data dan evaluasi lapangan (visitasi) oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selanjutnya terhadap dokumen usulan yang **belum disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan kesempatan kepada pengusul yang masih berminat melakukan perbaikan. Perbaikan dapat disampaikan dengan mengikuti prosedur dan tata-cara pengusulan perbaikan sebagaimana tercantum pada laman [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.

Sebelum izin penyelenggaraan ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar di luar kampus utama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan  
Kelembagaan Perguruan Tinggi

Ttd.

Ridwan  
NIP. 196212101992031001

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.